

## Peran Amil Zakat dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif: Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bekasi

Muhammad Romi Setiadi\*

Yoyo Hambali\*\*

Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi  
(Email:hambal.1945@gmail.com)

**Abstract:** *The purpose of this study is (1) to determine the role of Zakat Regional Management Board (BAZDA) Kota Bekasi in optimizing the productive zakat. (2) to determine the constraints faced by the Zakat Regional Management Board (BAZDA) Kota Bekasi in optimizing the productive zakat. This study used qualitative methods naturalistic sources of primary data obtained directly through interviews and questionnaires to zakat and mustahiq (entitled to receive zakat). Primary data supported secondary data in the form of books, articles, and others that are relevant to this study. The conclusion of this study that the role of Bekasi BAZDA, namely giving counseling to the community, to provide capital assistance or revolving funds for mustahiq (entitled to receive zakat), to provide financial assistance consumptive, provides tuition assistance to those who can not afford, and helping people around for lost items/money. BAZDA constraints in carrying out its role, among others, the difficulty of monitoring to the mustahiq and is still a lack of human resources in the field of supervision.*

**Keywords:** *Role of Zakat Management, Productive Zakat, Zakat Regional Management Board (BAZDA).*

### Pendahuluan

Sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis telah menjadi sistem perekonomian yang paling berpengaruh di dunia. Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi

yang mengizinkan untuk memiliki alat-alat produksi oleh pihak swasta sedangkan sistem ekonomi sosialis merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis dimana pemerintah yang memiliki serta menjalankan semua alat produksi, maka usaha swasta dibatasi dan kadang-kadang dihapuskan sama sekali.

Sistem ekonomi yang dianut oleh sekelompok manusia sebenarnya berfungsi untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu yang memiliki nilai yang ditetapkan dan bergantung kepa-

---

\*Muhammad Romi Setiadi, S.Sy. memperoleh gelar Sarjana Syariah dari Program Studi Al-Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi pada tahun 2016.

\*\*Yoyo Hambali, M.A.. adalah Dosen Program Studi Al-Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi.

da prioritas masyarakat atau negara penganut sistem tersebut. Maka bukan tidak mungkin prioritas antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi yang lain berbeda. Bagi Sistem ekonomi kapitalis kepentingan individu lebih didahulukan dari pada kepentingan kelompok, sedangkan sistem ekonomi sosialis kepentingan bersama lebih didahulukan dari pada kepentingan individu.<sup>1</sup>

Berbeda dengan kedua sistem ekonomi di atas, Islam menerapkan sistem ekonominya dengan mempergunakan moral dan hukum bersama untuk membuat suatu sistem yang praktis. Berkenaan dengan kepentingan, Islam menampilkan konsep keseimbangan antara kepentingan individu (khusus) dan kepentingan negara (umum) yang bersumber kepada Al-Qur'an dan *Al-Sunnah*.<sup>2</sup>

Islam memberikan kebebasan kepada individu dalam berekonomi, tidak seperti yang ditekankan oleh sistem sosialisme, tetapi Islam juga tidak melepaskannya tanpa kendali seperti yang dilakukan oleh sistem kapitalis.

Kebebasan ekonomi menurut Islam adalah kebebasan yang mutlak tetapi mengikat kebebasan itu dengan

batas-batas dari nilai-nilai syariat, dalam hal ini Islam memberi wewenang kepada negara untuk ikut campur dalam fungsionalisasi sistem ekonomi Islam. Negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemilik modal. Sebenarnya karakteristik tatanan Islam mengharuskan untuk menambah penghasilan umat dan menjaga kekayaannya dari penindasan dan penyalahgunaan pada hal-hal yang tidak bermanfaat.

Karakteristik tatanan Islam jika diaplikasikan keseluruhannya akan menambah kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran dan jumlah kemiskinan. Dan apabila jumlah orang-orang miskin semakin sedikit di tengah-tengah umat dan kekayaannya bertambah dan orang-orang kayanya komitmen dengan cara meng-*infaq*-kan dan mempergunakan kekayaannya, maka problem ini tidak akan muncul sama sekali dan tidak akan menimbulkan kekhawatiran yang mengancam masyarakat, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat sosialis dan kapitalis yang segala kekayaan di dalamnya dirampas dan dihabiskan. Maka tatanan-tatanan yang zalim itu akan melahirkan tatanan-tatanan yang lebih zalim dan lebih rusak. Seperti tatanan komunis apabila berupaya melakukan terapi terhadap kemiskinan yang ada, maka disitulah terjadi kemiskinan atas semua rakyat dan hanya sekelompok

---

<sup>1</sup>Ahmad Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*, terj. Abu Alimadi dan Umar Silanggal. (Jakarta: Bina Ilmu, 1990), h. 11.

<sup>2</sup>H. Ahmad Djajuli dan Yadi Jauhari, *Lembaga-lembaga Perkeonomian Umat. Sebuah Pengenalan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 20.

kecil saja (kelompok elit) yang mendapat keuntungan.<sup>3</sup>

Dalam pandangan Yusuf Qardhawi ada beberapa cara penanggulangan ke-miskinan, *Pertama* adalah dengan bekerja. Dana zakat dikumpulkan untuk menciptakan industri yang pada saatnya akan menampung sejumlah *mustahiq* untuk bekerja. *Kedua* adalah "jaminan sanak famili", *ketiga* adalah jaminan negara. Dan cara *keempat* dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui zakat.<sup>4</sup>

Zakat merupakan pengambilan harta dari orang muslim, termuat dalam *Al-Quran* Surat *At Taubah* ayat 103, "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".<sup>5</sup>

Demikian kuatnya tekanan akan keharusan mensejahterakan komunitas ini, sehingga *Al-Qur'an* hampir tidak pernah menyebutkan kewajiban shalat tanpa diimbangi dengan kewajiban zakat. Dasar hukum dari zakat selain ayat dalam *Al-Qur'an* di atas juga banyak terdapat dalam

hadis-hadis. Orientasi kesejahteraan masyarakat khusus ini, selain memang merupakan hukum agama di dalam Islam, sesungguhnya merupakan hal yang biasa dan umum pada setiap ajaran agama. Dengan kata lain, setiap agama mempunyai ajaran yang berkaitan dengan pengumpulan harta yang dipakai untuk kesejahteraan umatnya.

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para *muzakki* (yang mengeluarkan zakat) dan *amil* (pengelola zakat). Para *muzakki* harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (*amil*) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, di mana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan *mustahiq* kemudian menjadi seorang *muzakki*.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat eko-

---

<sup>3</sup>Yusuf Qardhawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, (Jakarta: Media Dawah, 1994), h. 99.

<sup>4</sup>Didin Hafidhudin. *Panduan Praktis Tentang Zakat. Infak. Sedekah*. (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 8.

<sup>5</sup>Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Semarang: Toha Putra, 2002), h. 297.

nomi dan potensi produktifitas *mustahiq*<sup>6</sup>.

Saat ini, meski masih banyak yang mendayagunakan harta hasil zakat secara konsumtif, akan tetapi sudah mulai muncul pendayagunaan hasil zakat secara produktif di daerah-daerah, bahkan di kelurahan-kelurahan semisal kelurahan daerah Bekasi. Kinerja lembaga tersebut telah mengalami kemajuan dan menerapkan metode pemberdayaan *mustahiq* zakat untuk usaha ternak. Dengan metode tersebut diharapkan agar para *mustahiq* mampu memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta kedepan diharapkan menjadi *muzakki* dari hasil pengembangan zakat tersebut.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.<sup>7</sup>

Pada undang-undang tersebut diatur ada 2 macam pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan

Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, kemudian dalam pelaksanaan tugasnya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggungjawab kepada pemerintah.<sup>8</sup>

Dalam hal Badan Amil Zakat, di tingkat daerah dibentuk BAZDA sebagai badan amil yang membantu pengelolaan zakat di daerah, artinya setiap daerah pasti memiliki BAZDA. Di kota Bekasi secara formal BAZDA dibentuk dengan dikeluarkannya peraturan daerah nomor 2 Tahun 2008. Peraturan ini disahkan pada tanggal 4 juli 2008. Hal ini berarti BAZDA Kota Bekasi berdiri pada tanggal, bulan dan tahun tersebut. Guna mengoptimalkan zakat tersebut Pemerintah Kota Bekasi memperkuat Perda Nomor 2 Tahun 2008 tersebut dengan Peraturan Walikota Nomor, 20 Tahun 2009, Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2010, Fatwa MUI Kota Bekasi Nomor 36 tahun 2009. Dari hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Amil Zakat Dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif": Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bekasi.

Bertitik tolak dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan: (1) Untuk

---

<sup>6</sup>Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 35.

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, h. 5.

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, h. 2.

mengetahui Peran Amil Kota Bekasi dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif.; (2) Untuk mengetahui yang di-hadapi Badan Amil Zakat Kota Bekasi Dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif tersebut.

### **Kajian Pustaka**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain: Pertama, penelitian skripsi oleh Roni Nurholik yang berjudul, “Manajemen strategis Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah NU Desa Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang”, 2010, Fakultas Dakwah, Jurusan Manajemen Dakwah. Hasil penelitian tersebut bahwa manajemen yang di gunakan LAZISNU Polaman ini adalah dengan mengumpulkan tokoh masyarakat dan menjadikannya pengurus dan dalam penerapannya pengurus membuat papan nama dan mensosialisasikan kepada masyarakat supaya mengeluarkan ZIS dan faktor pendukung pelaksanaan manajemen strategik LAZISNU Polaman meliputi; masyarakatnya mayoritas Islam, kedua banyaknya aghniya, masyarakat suka beramal. Sedangkan faktor penghambat manajemen strategik LAZISNU Polaman adalah terbatasnya SDM yang dimiliki, malasnya pengurus dalam mencari muzakki lewat sosialisasi, dan masih menerimanya salah satu tokoh ulama yang mengelola ZIS dan tidak

menyuruhnya datang ke LAZISNU Polaman.<sup>9</sup>

Kedua, zakat “Sebagai Sarana Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat “Bina Umat Mandiri” Kabupaten Ngawi)”, 2008, Fakultas Syari’ah, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah. Penelitian tersebut menggunakan sistem *open management* (manajemen terbuka), yaitu pemasukan dan pengeluaran dana zakat dapat diketahui langsung oleh masyarakat. Karena setiap pemasukan dan pengeluarannya dicantumkan di buletin tri wulan “Binuma”.<sup>10</sup>

Persamaan dalam skripsi Roni Nurkholik dengan penelitian ini terletak pada aspek yang digunakan sebagai subyek pembahasan, yakni manajemen pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaan yang cukup signifikan adalah kajian yang diteliti pada penelitian tersebut adalah sejauhmana Manajemen strategik Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah NU Desa Polaman, sedangkan dalam penelitian ini, kajian yang diteliti adalah mengenai Manajemen Lembaga Bazda Kota Bekasi dalam mengelola zakat produktif.

---

<sup>9</sup>Roni Nurholik, “Manajemen strategis Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah NU Desa Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang”, Skripsi, (Fakultas Dakwah. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2010).

<sup>10</sup>Hasti Ernawati, “Zakat Sebagai Sarana Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat “Bina Umat Mandiri” Kabupaten Ngawi”, Skripsi, Fakultas Syari’ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. 2008).

Persamaan dalam skripsi Hasti Ernawati dengan penelitian ini terletak pada pembahasan yakni manfaat zakat. Sedangkan perbedaannya adalah kajian yang diteliti pada penelitian tersebut adalah Zakat Sebagai Sarana Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat "Bina Umat Mandiri" Kabupaten Ngawi), sedangkan kajian yang diteliti adalah kendala-kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Kota Bekasi Dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif tersebut.

#### **Kerangka Pemikiran**

Zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dan *zaka* yang berarti berkah, tumbuh bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut *Lisan Al-Arab* arti sudut bahasa, adalah *suci, tumbuh, berkah, dan terpuji*, semuanya digunakan di dalam Al-Qur'an dan hadist. Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti *bertumbuh* dan *tumbuh*, sehingga bisa dikatakan tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah.

Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* disini berarti bersih. Dan bila seseorang diberi sifat *zaka* dalam arti *baik*, maka berarti orang itu *lebih banyak* mempunyai sifat yang baik. Seorang itu *zaki*, berarti seorang yang memiliki *lebih banyak* sifat-sifat orang baik, dan

kalimat "hakim-zaka-saksi" berarti hakim menyatakan jumlah saksi-saksi *diperbanyak*. Zakat dari segi istilah fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.

Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir, dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipatgandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan para *mustahiq*. Pernyataan tersebut merupakan representasi zakat dilihat dari arti menurut bahasa.<sup>11</sup>

Dalam kaitannya dengan perekonomian modern, yang terdiri dari tiga sektor, yaitu pertanian, industri, dan jasa, jika dikaitkan dengan kegiatan zakat, maka ada yang tergolong pada *flows* dan ada pula yang tergolong pada *stocks*. *Flows* adalah berbagai aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan dalam waktu jam, hari, bulan, dan tahun, bergantung pada akadnya. Sedangkan *stocks* adalah *networth*, yaitu hasil kotor dikurangi keperluan keluarga dari orang per orang yang

---

<sup>11</sup>Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. ke-1 (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), h. 23.

harus dikenakan zakat pada setiap tahunnya sesuai dengan *nisab*.

Menurut Sartika, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer-transfer sumber-sumber ekonomi.<sup>12</sup> Oleh karena itu, Raharjo menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep *mu'amalah* (bermasyarakat), yaitu konsep tentang cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi. Karena itu, ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai doktrin sosial-ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat.<sup>13</sup>

Dana zakat yang diperoleh oleh masyarakat, alur penyaluran dana oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) terbagi menjadi dua, yaitu konsumtif dan produktif. Penelitian ini lebih fokus pada penyaluran dana zakat yang digunakan untuk kegiatan produktif dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena menurut Sularno, salah satu aspek ajaran Islam yang potensial menjadi instrumen pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan, serta menjadi simbol harmonis-

---

<sup>12</sup> Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta" *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. II, No. 1 (Juli 2008), h. 7

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 7.

nya hubungan sesama manusia adalah zakat.<sup>14</sup> Dengan menjadikan sebagian dana zakat sebagai modal usaha *mustahiq*, hal ini dapat mendidik *mustahiq* untuk lebih giat berusaha sehingga menjadikannya lebih mandiri secara ekonomi.

### **Peran Amil Zakat Bazda Kota Bekasi**

Tugas utama amil zakat sebenarnya sederhana untuk disebutkan, dan hanya seputar dua wilayah besar. Pertama, memungut atau menarik harta zakat dari orang-orang kaya. Kedua, membagikan harta zakat kepada fakir miskin dan orang-orang yang termasuk ke dalam daftar *mustahiq*.<sup>15</sup>

Tetapi yang sulit adalah justru ketika masuk ke tahap implementasinya. Menarik zakat dan mendistribusikan itu ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang masih terlalu awam dengan syariat zakat. Padahal ada begitu banyak jenis kekayaan yang satu dengan yang lain saling bertumpang tindih, dan agak membingungkan bagaimana cara memungut zakatnya. Tugas yang paling dasar dari amil zakat ada dua hal utama, yaitu memungut harta zakat dari orang kaya atau yang sudah memenuhi kewajiban zakat, dan men-

---

<sup>14</sup>M. Sularno, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten /Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Volume IV, No.1 (Juli 2010), h. 6.

<sup>15</sup> Departemen Agama, *Tugas Utama Amil* (Semarang Toha Putra 2002), h. 299.

distribusikan harta zakat itu kepada para mustahiq.<sup>16</sup> Tugas amil adalah berkeliling menelusuri rumah-rumah orang kaya, lalu membantu mereka untuk menghitung harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>17</sup>

Kalau ada orang kaya sampai tidak didatangi atau terlewat, tentu saja amil zakat berdosa, lantaran mereka tidak teliti dalam tugasnya, dan membiarkan adanya kebatilan di depan mata. Setidaknya, amil zakat berkewajiban mengingatkan si orang kaya satu per-satu bahwa dalam harta mereka ada hak yang wajib ditunaikan. Kalau orang kaya itu menampik, ingkar dan enggan bayar zakat, maka menjadi tanggung-jawab para amil untuk menyadarkannya. Tugas amil yang kedua adalah menelusuri rumah-rumah penduduk untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang data-data orang fakir dan miskin. Agar jangan sampai harta zakat jatuh ke tangan pihak-pihak yang justru tidak berhak. Dan kalau hal itu terjadi karena para amil ini lalai, maka ada hukuman berat di akhirat sebagai orang yang tidak amanah.

Jangan sampai harta zakat hanya disebar dalam antrian panjang yang sekilas terlihat semarak, padahal jutaan masa itu ternyata bukan orang yang berhak atas harta zakat. Maka

---

<sup>16</sup>Yusuf Qardhawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*. (Jakarta: Media Dawah ). 1994, h. 99.

<sup>17</sup>Didin Hafidhudin. *Panduan Praktis Tentang Zakat. infak. Sedekah*. (Jakarta: Gema Insani. 1998) h. 16.

dosanya harus ditanggung para amil yang ku-rang bertanggungjawab itu.

Jadi, tugas amil adalah berkeliling mengantarkan harta zakat ke rumah-rumah para *fuqara* dan orang-orang miskin yang telah mereka teliti dengan cermat dan dipastikan mereka me-mang berhak untuk menerimanya. Dengan tugas yang berat itu serta resiko dunia akhirat yang tidak main-main, maka para amil zakat ini berhak atas kerja keras yang mereka lakukan.

Tugas berikutnya adalah meningkatkan pemahaman zakat. Kelemahan paling mendasar dari umat Islam terhadap kewajiban mereka dalam ber-zakat berangkat dari lemahnya pemahaman, kurangnya wawasan, dan awamnya ilmu mereka dari syariat zakat. Padahal zakat punya kedudukan sangat strategis dalam syariat Islam.

Tugas lainnya adalah tugas edukasi untuk zaman sekarang ini adalah tugas ini nyaris tidak bisa dilepaskan dari tugas utama. Di tengah keceng-ganan sekaligus kejahilan umat Islam atas kewajiban zakat harta mereka, serta di tengah kancah keawaman mereka dalam memilah harta yang terkena zakat dan cara menghitungnya, maka keberadaan amil zakat untuk mengedukasi umat Islam menjadi mutlak wajib hukumnya.

Barangkali tugas ini tidak begitu berat di masa Rasulullah SAW, meski bukan tidak pernah dilaksanakan. Kenapa tugas mengedukasi umat tidak begitu berat dijalankan di masa Rasulullah Saw.? Salah satu sebabnya

karena Rasulullah SAW memang guru teladan yang mengajar dengan sangat beruntun. Mulai dari yang lebih prinsip dan lebih prioritas, yang lebih ditekankan, kemudian baru berpindah kepada yang skala prioritasnya semakin rendah. Sementara umat Islam di masa sekarang ini, sudah terlanjur dibebani dengan keharusan-keharusan yang justru tidak wajib menurut syaria Islam, seperti keharusan turun temurun untuk menggelar berbagai acara yang butuh dana finansial, seperti acara tahlilan, syukuran, ratib-an, sunatan, lebaran, maulidan, pernikahan, hajatan, dan masih banyak lagi.

Semua butuh dana yang tidak sedikit, maka ketika tiba-tiba diceramahi bahwa ada kewajiban bayar zakat ini dan itu, tidak sedikit yang reaksinya malah resisten, menolak dan menentang, atau sekedar berlagak tidak tahu.

Inilah tantangan terbesar dari umat Islam, sudah terlanjur otaknya diisi dengan berbagai hal yang tidak prioritas, ketika dituntut mengerjakan kewajiban yang paling mendasar, mereka pun sudah terlalu letih untuk mengerjakannya. Maka setiap amil zakat, baik secara individu atau pun institusi, berkewajiban menggelar berbagai program edukasi yang menjamin kecerdasan setiap anak bangsa dalam memahami segala ketentuan yang ter-kait dengan zakat. Program itu bisa berbentuk khutbah jumat, ceramah, pengajian, halaqah, mabit, diskusi, seminar, dialog, bedah buku,

pelatihan, kursus reguler, perkuliahan, sampai membeli slot siaran televisi swasta nasional, yang dilengkapi dengan memproduksi berbagai program, baik talkshow, sinetron, news, dan seterusnya, yang tujuannya untuk mengedukasi umat secara lebih pasif, profesional dan realistis.

Seharusnya berbagai lembaga pemungut zakat itu secara khusus mengalokasikan dana taktik untuk membeli *air-time* di media televisi lokal atau nasional. Sehingga informasi tentang fiqih zakat bisa diakses dengan daya jangkau yang sangat luas, cepat dan berkesinambungan. Seharusnya para ulama yang ahli di bidang ilmu-ilmu syariah, khususnya dalam syariat zakat dan permasalahannya, mereka wajib dimunculkan ke tengah publik muslim Indonesia, mereka wajib siaran tiap saat di layar kaca.

Tugas mereka adalah membimbing umat untuk mengerti agamanya dan mendalami syariat yang datang dari Allah. Dan tugas itu akan menjadi jauh lebih sempurna apabila tidak hanya dibatasi di masjid dan majelis taklim saja, melainkan lewat media televisi yang punya daya jangkau yang luas.

Maka lembaga zakat wajib sponsori tayangan seperti ini, selain bermanfaat sekaligus juga yang akan mendapatkan keuntungannya adalah lembaga zakat itu sendiri, karena secara tidak langsung sudah melakukan sosialisasi sekaligus juga promosi.

Tugas berikutnya adalah meningkatkan pendidikan amil. Kalau umat ini harus diedukasi oleh para amil zakat, maka tentu saja para amil adalah orang-orang yang berada pada barisan paling depan yang harus mendapatkan edukasi itu secara lebih intensif.

Dalam pandangan penulis, edukasi buat para amil zakat akan sangat lemah dan kurang banyak berguna, kalau hanya lewat kursus atau pelatihan singkat. Untuk kapasitas para amil, minimal pendidikan mereka adalah S-1 Fakultas Baitul-Mal, dengan masing-masing jurusan seperti jurusan zakat, jurusan wakaf, dan sebagainya.

Selama masa minimal 4 tahun kuliah, mereka harus sampai matang dengan semua ilmu syariah, khususnya yang terkait dengan urusan fiqh zakat.

Tetapi untuk level para pejabat, manager dan direksi dari masing-masing institusi zakat, maka kebutuhan edukasinya tidak cukup hanya sampai batas S-1 khusus bidang zakat. Sebab kebutuhan atas ahli fiqh dan *mujtahid* di bidang ini adalah sebuah realitas yang mutlak tidak bisa ditampik. Mereka harus punya kapasitas sebagai *mujtahid* yang menguasai semua ilmu dan cabang-cabang proses berijtihad dengan metode yang benar. Maka kira-kira level pendidikan mereka sekurang-kurangnya S-2, dan idealnya S-3 khusus konsentrasi di bidang zakat dan sejenisnya.

### **Kendala Amil Zakat Bazda Kota Bekasi**

Dalam perkembangan zaman, pengelolaan zakat di Kota Bekasi menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolannya masih belum optimal dalam perekonomian. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah:

Pertama, Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda ini, meskipun dari lulusan ekonomi syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol. Ada beberapa kriteria pengelola zakat agar mampu menjadi suatu lembaga zakat yang profesional, yaitu (1) Amanah; (2) Manajerial Skills; (3) Ikhlas; (4) Leadership Skills; (5) Inovatif; (6) No Profit Motives

Kedua, pemahaman fiqh amil yang belum memadai. Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fiqh hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fiqh, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain. Namun bukan berarti para amil diberikan kesempatan untuk berijtihad dan berkreasi tanpa batas, mereka tetap harus berusaha melakukan terobosan-terobosan baik pengelolaan zakat, agar tetap sesuai dengan syariah. Sistem pengawasan yang terdapat di semua institusi keuangan syariah termasuk di dalamnya institusi pengelola zakat, mewajibkan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasinya yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan manajemen agar tidak menyimpang dari aturan syariah.

Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat. Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat

berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat *haul* (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

Keempat, teknologi yang digunakan masih rendah. Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar

dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabeneanya memiliki dana berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada muzakki, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana. Misalkan melakukan kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran zakat via atm atau *mobile-banking*. Penggunaan teknologi selain memberikan kemudahan kepada muzakki untuk memberikan donasinya, akan turut pula mempermudah lembaga amil zakat pada penghimpunan dana di masyarakat.

Kelima, sistem informasi zakat yang masih lemah.. Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. Sehingga para lembaga amil zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database muzakki dan mustahik. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada muzakki yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amil zakat.

Namun bukan berarti dengan adanya sistem informasi zakat ini, maka

tidak ada lagi rahasia dan strategi khas antar institusi. Sebab kehadiran sistem informasi zakat adalah hanya untuk mempermudah mengenali titik-titik lokasi yang telah digarap oleh suatu lembaga, dan titik lokasi mana yang belum menerima bantuan. Hal ini dapat mencegah dimana akan terdapat lokasi pemberdayaan yang “gemuk” dan ada lokasi yang “kurus”. Karena tujuan utama kehadiran lembaga amil zakat selain untuk mengelola dana zakat, namun harus pula mampu mengkoordinasikan agar zakat tersebut manfaat dan pengaruhnya dapat terasa bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sistem informasi ini haruslah dikelola oleh suatu institusi independen, dan idealnya dikelola oleh negara.

Kelima hambatan inilah yang harus dipecahkan secara bersama-sama oleh setiap elemen dalam pengelolaan zakat, sebab tanpa kerjasama aktif antar institusi baik dari swasta maupun pemerintah hambatan-hambatan ini tidaklah akan dapat terwujud.

#### **Analisis Peran Amil Zakat Bazda Kota Bekasi dan Kendala Yang Dihadapi**

Ibadah zakat adalah ibadah yang merupakan perintah Allah yang berkaitan erat dengan harta benda. Kita yakin bahwa setiap perintah Allah itu dilaksanakan, pasti akan membawa dampak positif atau maslahat bagi orang yang melaksanakannya dan orang yang menerimanya serta ling-

kungan umatnya.<sup>18</sup> Dengan zakat ini kiranya dapat mengurangi kaum fakir, miskin serta *mustahiq* yang terdapat di setiap desa atau bahkan di kota sekalipun. Dan melalui zakat pula diyakini umat Islam akan menjadi kuat baik secara materi ekonomi ataupun mental.

Agar zakat dapat memainkan perannya secara berarti, sejumlah ilmuwan menyarankan bahwa zakat ini seharusnya menjadi suplemen pendapatan hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup melalui usaha-usahanya sendiri.<sup>19</sup> Jika dilihat dari segi penerimaannya, zakat memiliki misi, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat Islam sehingga terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, baik secara primer maupun sekunder. Untuk terciptanya kesejahteraan itu maka yang lebih dahulu dibangun adalah sikap mentalnya agar bermental produktif yang mempunyai sumber dana untuk mengembangkan kebutuhan hidup.<sup>20</sup>

Di samping untuk mendidik sifat dermawan, zakat juga merupakan salah satu wujud syukur atas harta

yang dianugerahkan Allah kepada kita selaku umatnya, dan juga sebagai bahan pembelajaran agar kita bisa melakukan sedikit pengorbanan kepada orang-orang yang tidak mampu dengan cara mengeluarkan zakat. “Tidak ada perubahan dan gerak maju yang lahir tanpa pengorbanan.

Demikian pula tak pernah ada perubahan tanpa daya nalar memadai untuk menggerakannya. Tapi, kecuali itu, masih diperlukan sekelompok manusia bening yang mampu menyemangati semua gerakan itu menjadi sebuah bola salju perubahan yang sarat makna,” ungkap Rahmat Riyadi selaku Presiden Dompot Dhuafa Republika di salah satu kolom majalah Dompot Dhuafa Republika edisi spesial Ramadhan.<sup>21</sup>

Demikian pula dalam menjalankan sebuah Badan Amil Zakat yang merupakan sebuah institusi resmi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa pemerintah dan masyarakat diperlukan sekali 3 (tiga) elemen yang saling berkesinambungan seperti diungkapkan di atas. Oleh karena itu, BAZDA menjalankan perannya melalui: (a) Memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama masyarakat yang mampu membayar zakat (*muzakki*) tentang pentingnya potensi zakat, infak dan sedekah. Agar masyarakat

---

<sup>18</sup>Abdurrahim, dan KH. Mubarak, *Zakat Dan Peranannya Dalam Pembangunan Bangsa Serta Kemaslahatannya Bagi Umat* (Bogor: CV. Surya Handayani Pratama 2002), Cet I, h. 119.

<sup>19</sup>Umer, Chapra, *The Future Of Economics : An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir. dkk, (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001 ), h. 334.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 120.

---

<sup>21</sup>Rahmat Riyadi, *Tanggung Jawab tidak Ringan*, Kolom Telaah: Special Edition Magazine Ramadhan Dompot Dhuafa Republika, 1426 H.

tahu bahwa besaran potensi ZIS dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan; (b) Memberikan bantuan modal atau dana bergulir kepada mustahiq dan pedagang-pedagang kecil dengan tidak memakai bunga, sekaligus memberikan pengarahan-pengarahan; (c) Memberikan bantuan sandang pangan melalui uang atau zakat yang telah terkumpul oleh BAZDA; (d) Memberikan bantuan biaya sekolah kepada yang tidak mampu dan memberikan program beasiswa bagi siswa yang berprestasi; (e) Membantu orang-orang sekitar karena kehilangan barang uang, membantu orang yang akan pulang kampung yang tidak mempunyai ongkos pulang dan lain-lain. Akan tetapi dalam kasus seperti ini pihak BAZDA hanya bisa membantu *ala kadarnya* saja.<sup>22</sup>

Pengelolaan zakat produktif dilakukan dengan cara bekerja sama dengan BMM (Baitul Maal Mu'amalat). Tahun 2014 Bazda Kota Bekasi menanggarkan dana zakat produktif sebesar Rp. 75.000.000,-. Untuk penghimpnan zakat dengan cara membuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tiap-tiap dinas dan kecamatan. Lalu para Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang mensetorkan ke Bazda Kota Bekasi. Untuk pengembangan zakat produktif Bazda Kota Bekasi mencoba bekerja sama dengan BMM (Baitul

Maal Mu'amalat) dalam hal pendampingan agar bisa selalu terkontrol.

Cara pendistribusian Zakat Produktif kepada mustahiq melalui BMM (Baitul Maal Mu'amalat) setelah diadakan pembinaan lalu dikumpulkan di suatu tempat (Masjid/Kantor RT/RW) dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing. Dalam menentukan Amil dan mustahiq dengan cara memilih tokoh masyarakat atas persetujuan Ketua RT dan Ketua RT, Lurah dan Camat atas kesepakatan bersama dalam rapat. Sejauh ini Bazda kota Bekasi belum mendaftarkan zakat produkti ke Kantor Kementerian Agama, tetapi Laporan Bazda Kota Bekasi selalu melaporkan kegiatan-kegiatan kepada Kementerian Agama maupun Baznas Pusat.

Bazda Kota Bekasi menyalurkan zakat produktif kepada pedagang pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya namun ia terbentur oleh modal yang terbatas. Bazda Kota Bekasi untuk menyalurkan keuntungan dari pengembang zakat produktif melalui pembinaan pedagang-pedagang kecil agar mereka bisa berkembang dalam berusaha dan keuntungannya akan dikembalikan lagi kepada pedagang yang lainnya yang belum mendapatkan bantuan agar bisa merasakan kemanfaatan dana zakat tersebut.

Pengelolaan merupakan satu kesatuan dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Paray Said, ( Ketua BAZDA Kota Bekasi ).

Distribusi dalam eko yaitu, memberikan saran, pendapat dan nasehat yang menyangkut kebijakan operasional dan ketetapan Syari'at Islam kepada Badan Pelaksana BAZ nomi sering diterjemahkan sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk ke pelanggan,<sup>23</sup> begitu juga dalam dunia zakat distribusi merupakan suatu proses penyimpanan dan penyaluran zakat ke mustahiq dalam bentuk uang tunai atau pun juga dalam bentuk program-program pengem-bangan diri mustahiq.

Dalam sistem pengelolaan dana zakat, BAZDA Kota Bekasi mempunyai beberapa sistem yang profesional dan modern yang akan diterapkan, antara lain: (a) Mempunyai badan pengawasan, badan pertimbangan dan badan pelaksana. Badan pengawas dan pertimbangan sebagai institusi yang independen untuk mengontrol kinerja BAZDA; (b) Mempunyai tenaga pengelola yang profesional dan manajemen yang baik, disamping mereka itu jujur dan dipercaya. Sehingga para wajib zakat merasa yakin bahwa zakat hartanya disalurkan pada mustahiq. Berikut ini beberapa sifat yang harus dimiliki oleh para petugas atau pengelola zakat, yang berada di Badan Pengawasan, Badan Pertimbangan dan Badan Pelaksana yang kriterianya adalah mempunyai rasa tanggung jawab dan

berhati-hati dalam bertindak; jujur, sebab jujur membawa kebajikan; menjaga amanat yang dipercayakan kepadanya; adil, segala tindakannya tanpa didasari kepentingan pribadi atau golongan tertentu; tidak berbuat dosa dan menghindari suap menyuap. Oleh karena itu seorang petugas zakat tidak boleh menerima pemberian apapun dari pihak manapun selain gajinya sebagai petugas zakat, apalagi dengan sengaja mengkorupsinya; bekerja dengan profesional sesuai dengan bidangnya; mempunyai sifat transparansi, maksudnya dalam penerimaan dan penyalurannya dapat diketahui dengan jelas oleh para wajib zakat dan masyarakat luas; menerapkan sistem birokrasi yang Islami, birokrasi Islami maksudnya birokrasi yang tidak menyulitkan, sebab agama Islam itu mempunyai prinsip tidak menyulitkan penganutnya; mempunyai sarana yang modern seperti komputer, ruangan yang ber AC dan petugas yang ramah, penataan ruangan yang bersih dan indah. Dengan menerapkan sistem komputerisasi dalam pengelolaan zakat, maka akan mempermudah dalam pelayanan, baik bagi para wajib zakat maupun para mustahiq; mempunyai tenaga ahli yang berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga lembaga zakat itu benar-benar ditangani secara profesional. Dengan demikian, harus diadakan pelatihan-pelatihan bagi para pengelola atau petugas zakat dari tingkat nasional sampai daerah, baik

---

<sup>23</sup>Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1994), h. 162.

dari segi manajemen, organisasi maupun moralnya; mempunyai TIM yang terjun ke bawah, maksudnya ada petugas yang melihat langsung di lokasi calon penerima dana zakat untuk menentukan layak tidaknya menerima zakat (studi kelayakan); mempunyai program yang jelas dan terarah. Lembaga zakat yang modern harus mempunyai program yang jelas dan terarah serta menetapkan standarisasi fakir miskin yang berlaku untuk orang Indonesia baik yang ada di desa maupun di kota, sebab tidak sama ukuran fakir miskin di berbagai negara.<sup>24</sup>

Dengan melihat pada kondisi kekinian atas pengembangan pengelolaan zakat di kota bekasi dan hambatan yang menjadi kendala perkembangan pengelolaan zakat di atas, maka disusun suatu strategi pengembangan dalam pengelolaan zakat.

Pertama, membudayakan kebiasaan membayar zakat. Harus mulai dicanangkan gerakan membayar zakat melalui tokoh-tokoh agama atau bahkan dengan cara memasang iklan di media massa baik cetak maupun elektronik. Selain itu harus mulai membiasakan sedari dini kepada para pelajar agar mau menyisihkan sebagian rejekinya untuk berbagi

dengan sesama, dengan melatih para generasi muda sedari dini, maka akan mampu menjadi suatu budaya yang *built in* di dalam jiwa mereka pada saat mereka telah memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Rasa empati dan sosial pun akan timbul dari budaya membayar zakat ini. Sosialisasi ke-biasaan membayar zakat harus dila-kukan secara serentak dan dengan koordinasi yang matang antar lembaga, agar dapat menjadi budaya positif di masyarakat. Himbauan moral harus selalu dikumandangkan baik oleh tokoh-tokoh formal di masyarakat maupun tokoh informal.

Kedua, penghimpunan yang cerdas. Pada masa sekarang strategi penghimpunan yang tradisional sudah tidak dapat dipergunakan lagi, yaitu strategi penghimpunan yang hanya tunggu bola, menunggu datangnya muzakki datang ke tempat amil. Saat ini amil harus mau untuk lebih bekerja keras dalam menghimpun dana masyarakat, strategi yang dipakai adalah strategi jemput bola, yaitu amil harus mendatangi dan mendekati para muzakki agar mau menyisihkan se-bahagian dananya untuk sesama. Selain itu amil harus pintar melakukan kreasi dalam pendekatannya kepada muzakki dimana setiap lembaga pengelola zakat mempunyai karakteristik sendiri yang berbeda dari satu amil dengan amil lainnya, sehingga pendekatan yang dipergunakan pun akan berbeda antara satu dengan yang lainnya.

---

<sup>24</sup>Abdurrahim, dan KH. Mubarak, *Zakat Dan Perannya Dalam Pembangunan Bangsa Serta Kemaslahatannya Bagi Umat*, (Bogo : CV. Surya Handayani Pratama 2002), Cet I, h. 83.

Ketiga, perluasan bentuk penyaluran. Pola-pola penyaluran tradisional yang selama ini banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat masjid atau tradisional harus diubah agar bentuk penyaluran yang ada mampu menjadikan manusia tersebut menjadi mandiri dan tidak tergantung kepada pihak lain. Janganlah selalu memberi mereka “ikan”, akan tetapi mereka harus pula diberi “kail”, agar mereka pada akhirnya mampu memperoleh “ikan” mereka sendiri, bahkan mereka mampu memberi “ikan” yang mereka peroleh kepada pihak lain. Hal ini menimbulkan implikasi bahwa zakat akan mampu menciptakan kemaslahatan dan kemudharatan bagi umat. Bentuk pola penyaluran modal produktif atau berbagai macam kursus dan pelatihan adalah salah satu pola memberi “kail” kepada mereka. Karena beberapa penyebab dari munculnya lingkaran kemiskinan adalah karena ketiadaan modal dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Apabila lembaga zakat profesional mampu memutus dua penyebab kemiskinan ini, yang terlihat dari program pemberdayaan yang mereka lakukan, maka pengaruh zakat akan semakin terasa kepada umat. Ada wacana bahwasanya boleh menggunakan dana zakat yang ada untuk membentuk suatu unit bisnis, dimana keuntungan yang di dapat akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Namun hal ini masih ada pihak yang memperdebatkan bahwasanya, kemaslahat-

an umat kurang terasa dan lebih banyak aspek bisnisnya.

Ketiga, sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prasyarat agar suatu lembaga amil zakat untuk semakin berkembang dan mampu mendayagunakan dana zakat yang mereka miliki agar berguna bagi kemaslahatan umat. Lembaga amil zakat harus mampu memberikan penghargaan yang seimbang sesuai dengan prestasi kerja para staf pengelola, agar mereka mau menjadikan amil tersebut menjadi profesi yang bergengsi dan menyenangkan. Profesi amil mempunyai dua dimensi yang berbeda yaitu di satu sisi mereka mencari materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan di sisi lain mereka bekerja sambil beribadah mengamalkan ilmunya untuk kemaslahatan umat. Sehingga sungguh tepat perubahan paradigma pengelolaan dana zakat, yaitu tidak berdasarkan manajemen Lillahi ta’ala, melainkan manajemen yang profesional, akuntabel, amanah, dan memiliki integritas yang tinggi, dimana nilai-nilai tersebut telah *built in* di dalam jiwa setiap pengelola zakat. Sehingga pengelolaan dana zakat akan menjadi semakin berdayaguna bagi masyarakat.

Kelempat, fokus dalam program. Seringkali kelemahan para lembaga pengelola zakat saat ini adalah mereka memiliki ambisi untuk menjangkau seluruh aspek kehidupan, hal ini berakibat pada tidak fokusnya

program-program yang mereka lakukan. Sehingga dapat mengakibatkan tujuan utama pendayagunaan zakat untuk mengentaskan mustahik dari jurang kemiskinan justru tidak menjadi optimal. Lembaga amil zakat yang memiliki fokus utama terhadap suatu sektor tertentu akan lebih efektif dalam pengelolaan. Beberapa contoh lembaga amil zakat yang fokus dalam suatu sektor tertentu adalah PKPU yang fokus terhadap bencana kemanusiaan; Baitulmâl Paramadina yang fokus terhadap sektor pendidikan. Dengan program yang fokus maka pemberdayaan umat dapat lebih efektif.

Kelima, cetak biru pengembangan zakat. Setiap elemen dan institusi yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia haruslah secara bersama-sama dengan pemerintah merumuskan suatu arahan dan target-target jangka pendek, menengah maupun panjang dari pengelolaan zakat di Indonesia, agar zakat mampu berdayaguna dan dapat mensejahterakan serta memakmurkan masyarakat. Apabila institusi keuangan lain sudah memiliki suatu cetak biru pengembangan zakat, maka institusi zakat pun wajib memiliki cetak biru pengembangan zakat. Namun untuk menyatukan semua elemen tersebut idealnya pemerintah turut mengambil peranan yaitu dengan membentuk satu kementerian khusus yang bertugas untuk mengelola zakat dan wakaf di Indonesia.

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran BAZDA kota Bekasi: (1) Memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama masyarakat yang mampu membayar zakat (*muzakki*) tentang pentingnya potensi zakat, infak dan shadaqah. Agar masyarakat tahu bahwa besaran potensi ZIS dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan; (b) Memberikan bantuan modal atau dana bergulir kepada mustahiq dan pedagang-pedagang kecil dengan tidak memakai bunga, sekaligus memberikan pengarahan-pengarahan; (c) Memberikan bantuan pangan melalui uang atau zakat yang telah terkumpul oleh BAZDA; (d) Memberikan bantuan biaya sekolah kepada yang tidak mampu dan memberikan program beasiswa bagi siswa yang berprestasi; (e) Membantu orang-orang sekitar karena kehilangan barang uang, membantu orang yang akan pulang kampung yang tidak mempunyai ongkos pulang dan lain-lain. Akan tetapi dalam kasus seperti ini pihak BAZDA hanya bisa membantu sekedarnya saja.

Adapun mekanisme distribusi zakat BAZDA kota Bekasi adalah sebagai berikut: (a) Sebelum mendistribusikan zakat, seluruh pengurus BAZDA melakukan musyawarah terlebih dahulu atau yang disebut juga dengan MUSDA atau RAKERDA; (b) Dana zakat didistribusikan langsung kepada 8 *ashnaf* kecuali *riqab*, baik

itu untuk konsumsi ataupun untuk modal usaha; (c) Biasanya zakat didistribusikan 3 bulan dalam setahun, yaitu, pada akhir bulan Ramadhan, awal bulan Muharram dan, pertengahan bulan Rabi'ul Awal. *Mustahiq* dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok permanen dan kelompok temporer.

Analisa distribusi zakat di BAZDA Kota Bekasi bahwa (a) distribusi zakat yang diberikan oleh BAZDA Kota Bekasi dapat mempengaruhi kesejahteraan *mustahiq*, (b) bantuan zakat yang diberikan oleh BAZDA tidak banyak; (c) latar belakang pendidikan para *mustahiq* yang kurang; (d) Pengurus BAZDA Kota Bekasi sudah cukup baik dalam memberikan pengarahan-pengarahan kepada *mustahiq*; (d) kurang optimalnya upaya “*moni-toring*” dari BAZDA terhadap *mustahiq* yang menerima zakat produktif (dana bergulir).

#### Daftar Pustaka

- An Nadwi, Abul Hasan Ali. *Ibadah: Shalat, Zakat, Puasa*, Haji. Penerjemah: Hery Noer Ali, Risalah, Bandung, 1985.
- Ahmad, Muhammad. Sistem Ekonomi Islam: *Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya. Terj. oleh Abu Alimadi dan Umar Silanggal*. Jakarta. Bina Ilmu, 1970.
- Ali, M. Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI Press. 1988.
- Ali, Nuruddin. *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet. 6, Bandung: PT. Remaja Rosdyakarya, 2005.
- Al-Ghazali. *Rahasia Puasa dan Zakat*, Karisma, Bandung, 1994.
- Al-Mawardi, Imam. *Al Ahkam As Sulthoniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara*. Terjemahan oleh Bahri Fadli, Jakarta: Darul Falah. 2007.
- Al Qur'an dan Terjemahnya*. Depag RI. 2005.
- An Nabahan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 3, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ash Shiddiqie, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Asy Shiddiqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008.
- Az Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 1995.
- Azizy, A. Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Al-Buny, Dzamaludin Ahmad. *Problematika Harta dan Zakat*. Bina Ilmu, Surabaya, 1983.

- Ash Shiddieqie, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1996.
- Ayyub, Hasan, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemashlahatan Rakyat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005.
- Ali, Daud Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1988.
- Aditia, Zakat Fitrah: *Makna, Hukum, Hikmah dan Aturannya*. Majalah Hidayah, Edisi 52 Tahun V, November 2005.
- Chapra, M, Umer, *The Future Of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir. dkk, Jakarta : Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*. Semarang Toha Putra. 2002.
- Departemen Agama RI. *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, 2007.
- Departemen Agama RI. *Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat*, Jakarta, 2007.
- Departemen Agama RI. *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia*, 2003.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1984.
- Departemen Agama. *Pedoman Zakat, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf*, Jakarta, 1982.
- Djajuli, H.A. dan Jauhari, Yadi. *Lembaga-lembaga Perkeonomian Umat. Sebuah pengenalan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Cersada 2002.
- Dompot Dhuafa Republika, *Kolom Telaah: Special Edition Magazine Ramadhan*, 1426 H.
- Fachruddin HS. *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Buku 2, Rineka Cipta, Jakarta, 1985.
- Ghoni, Abdul Syakur. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Hafidhudin, Didin. *Zakat dalam Perkeonomian Modern*, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Hamid, Arifin. *Hukum Zakat Pengembangan dan Penda-gunaannya*, Makassar, Umitoha Ukhuwah Grafika, 2006.
- Hafidhudin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta . Gema Insani. 1998.
- Hafidhuddin. Didin. *Panduan Zakat bersama DR. KH. Didin Hafidhuddin*. Jakarta: Republika. 2002.
- Hafidhudin, Didin, *Zakat dalam Perkeonomian Modern*. Gema Insani, 2002.
- Husein, Agil. *Zakat Infaq Sedekah*, Cet. 7, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Husnan, Ahmad. *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*. Jakarta: Pustaka Al Kautstar. 1996.
- Hertanto, Widodo. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001.

- ibnu, Muhammad. *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa, 1999.
- Idris, Safwan. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jakarta: Cita Putra Bangsa, 1997.
- Junaidi, Heri “*Zakat dan Aplikasi Nilai-nilai Sosial Masyarakat Urban*”, Makalah, Palembang, Januari 2004.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 *Tentang Pelaksanaan Zakat*.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-29 Nomor 237 Tahun 2000. *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat*.
- Lubis, Suhrawandi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Mubarak, Abdurrahim. *Zakat Dan Perannya Dalam Pembangunan Bangsa Serta Kemaslahatannya Bagi Umat*, Bogor: CV. Surya Handayani Pratama, 2002.
- Mufraini, M. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mas’udi, Masdar Farid, dkk. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004.
- Miles, Matheh B. A. Micheal Huberman. *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Ui-Press, 1995).
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Mursyidi. *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdyakarya, 2006.
- Musa, Ahmad. *Saya Suka dengan Sistem Zakat di sini*, *Majalah Sabili*, No. 11 TH. XIV, Jakarta, 14 Desember 2006.
- Nasution, Edwin Mustofa. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Permono, Sjechul Hadi. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional, Persamaan dan Pembedayaannya dengan pajak*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995.
- Pass, Christopher dan Bryan Lowes. *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta : Erlangga, 1994
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001
- Qardhawi, Yusuf. *Kiat Sukses Menge-lola Zakat*. Jakarta Media Dawah. 1994. Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Lentera Antar nusa, 1987.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema insani Press, 1997.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahadah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sularno, M. “*Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta*”, *Jurnal Eko-*

- nomi Islam La Riba*, Volume IV, No. 1, h. 6.
- Sartika, Mila. “Pengaruh Penda-yagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta” *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. II, No. II, h.7.
- Sahri, Muhammad. *Pengembangan Zakat dan Infaq dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mas-yarakat*, Malang, Yayasan Pusat Studi Avicenna,1982.
- Saidi, Zaim. *Membangun dengan Sedekah*, Tempo 25 Agustus 2002.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Satrio, J. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Cet. 3, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab*. Litera Antar Nusa, Jakarta, 1985.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Zahrah, Abu Muhammad. *Zakat dalam Perspektif Sosial*, Pustaka Firdaus, Jakarta,1995.